

BAB V.

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data, Wawancara, dan Dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Transparansi pengelolaan Dana Desa Kotabiru Kecamatan Kotabalima Timur Kabupaten Malaka. Sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Transparansi pengelolaan Desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Transparansi penyaluran dan pencairan Dana Desa pun hanya dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat Desa.
2. Berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *good governance* menurut Kristianten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Kotabiru menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik. Kemudian pemerintah Desa Kotabiru sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur termasuk masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, musyawarah, pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan tersebut masyarakat juga diikutsertakan. Kemudian dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan transparansi dengan melibatkan masyarakat, serta adanya dokumen, papan informasi, maupun baliho yang dibuat dengan rincian dana secara menyeluruh yang tertuang didalam buku APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten) Desa.

1.2 Implikasi Teoritis

1. Transparansi pengelolaan Dana desa di Desa Kotabiru Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini terlihat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban.
2. Dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat desa.
3. Desa Kotabiru Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka sudah transparan. Kemudian dalam pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan.

1.3 Implikasi Terapan

Peneliti menyadari bahwa dari hasil penelitian yang telah disimpulkan masih terdapat banyak kekurangan, namun peneliti mencoba untuk memberikan saran yakni: Adanya isu transparansi pengelolaan Dana Desa yang berdampak langsung terhadap masyarakat desa tentunya membutuhkan perhatian dan penanganan khusus pembangunan agar tidak terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah Desa.